

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN**

NOMOR : 4/HK.01.01/K.JI-19/08/2026

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berkomitmen memberikan pelayanan yang beretika, profesional, disiplin, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan pelaksana pelayanan yang berintegritas, profesional, disiplin, dan beretika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Kode Etik dan Kode Perilaku pedoman bagi pelaksana pelayanan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan memberikan pelayanan.
- KEDUA** : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menjaga integritas, profesionalitas, kehormatan, dan kualitas pelayanan.
- KETIGA** : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mewajibkan pelaksanaan pelayanan untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, disiplin, dan tanggung jawab, memberikan pelayanan secara adil, jujur, sopan, dan tidak diskriminatif, menghormati hak dan martabat pengguna layanan, memberikan informasi secara benar dan bertanggung jawab, serta menghindari konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus